



## Kecamatan Melak

JALAN HM.ARDANS RT.XX KELURAHAN MELAK ULU KECAMATAN MELAK ULU KABUPATEN  
KUTAI BARAT 75765 085173176511

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Kecamatan Melak

### c. PELAYANAN PENGURUSAN HIBAH

No. SK :

#### Persyaratan

1. Foto copy KTP pemohon (Penerima & Menghibahkan) dan saksi batas yang berlaku. 6. Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan Patok Tanah Batas.
2. Surat Keterangan Asal Usul Tanah/Surat Jual Beli/Surat Hibah
3. Surat Pernyataan Penguasaan/Kepemilikan Tanah dari Kelurahan/Kampung.
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Hak Atas Tanah.
5. Berita Acara Pemeriksaan Tanah.
6. Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan Patok Tanah Batas.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Melak

JALAN HM.ARDANS RT.XX KELURAHAN MELAK ULU KECAMATAN MELAK ULU KABUPATEN  
KUTAI BARAT 75765 085173176511

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Kecamatan Melak

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon; 3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan maka diproses Pengetikan Penguasaan Hak (SPPPATN), jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas; 4. Pemohon menerima Surat Tanah (SPPPATN) yang sudah ditandatangani dan distempel

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

Proses pelayanan tergantung keadaan dari pihak terkait. Surat masuk dan surat keluar 10-15 menit tergantung keadaan

### Biaya / Tarif



## Kecamatan Melak

JALAN HM.ARDANS RT.XX KELURAHAN MELAK ULU KECAMATAN MELAK ULU KABUPATEN  
KUTAI BARAT 75765 085173176511

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Kecamatan Melak

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. PELAYANAN PENGURUSAN HIBAH

### Pengaduan Layanan

Prosedur Penanganan : • Penanganan Langsung : Pemohon bisa langsung ke Seksi Pemerintahan •  
Pengaduan Langsung : Pegawai bisa langsung ke Pemohon bisa langsung ke Seksi Pemerintahan saat  
mengajukan Komplain